



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 18

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Depok telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja dan perubahan organisasi pada Instansi Daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 59) diubah yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
11. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Depok.

12. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.
 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas mempersiapkan, merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, pengusaha dengan pemerintah serta dengan lembaga terkait lainnya dan pencegahan perselisihan hubungan industrial, serta perlindungan jaminan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja bidang Hubungan Industrial mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. koordinasi dan verifikasi proses pelayanan pengesahan dokumen peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama;
 - c. koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit di perusahaan;
 - e. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

- f. melaksanakan pendaftaran/pencatatan pekerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan karyawan keluar, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh (*Outsourcing*);
- g. menyusun penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang memahami aturan pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- h. melaksanakan pembinaan pencegahan perselisihan hubungan industrial dan antisipasi mogok kerja dan unjuk rasa serta penutupan perusahaan;
- i. melaksanakan pelayanan publik dalam pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bagi Perusahaan;
- j. melakukan penyelesaian perselisihan Ketenagakerjaan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan;
- l. membuat konsep pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- m. menyediakan sarana prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- n. melaksanakan operasional kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit;
- o. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- p. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja serta rekomendasi jaminan hari tua (JHT);
- q. melaksanakan revitalisasi pendataan perusahaan dan pendaftaran/pencatatan asosisasi pengusaha;

- r. melaksanakan pembinaan kepada pekerja melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 - s. melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi;
 - t. menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum;
 - u. penyelenggaraan pendataan dan informasi perusahaan;
 - v. menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan Lembaga Kerjasama Bipartit;
 - w. menyiapkan SDM yang memahami ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - x. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap syarat kerja dan penerapan aturan ketenagakerjaan yang berlaku;
 - y. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan bidang hubungan industrial;
 - z. menyusun laporan hasil kerja hubungan industrial kepada pimpinan;
 - aa. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Hubungan Industrial dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Bina Lembaga Pelatihan Kerja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan pelatihan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan bina lembaga pelatihan kerja, pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, pelatihan kewirausahaan, pemagangan dalam negeri dan sertifikasi bagi pencari kerja usia produktif yang berusia 18-64 tahun yang sedang sekolah, belum atau tidak bekerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Bina Lembaga Pelatihan Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang pelatihan, produktivitas dan bina lembaga pelatihan kerja mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. penyusunan program peningkatan pada bidang pelatihan, produktivitas dan bina lembaga pelatihan kerja;
 - c. penyusunan perencanaan pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, pelatihan kewirausahaan, pemagangan dalam negeri dan sertifikasi bagi pencari kerja usia produktif yang berusia 18-64 tahun yang sedang sekolah, belum atau tidak bekerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja;

- d. penyusunan dan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, pelatihan kewirausahaan, pemagangan dalam negeri dan sertifikasi bagi pencari kerja usia produktif yang berusia 18-64 tahun yang sedang sekolah, belum atau tidak bekerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja;
- e. penyusunan petunjuk teknis pada Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Bina Lembaga Pelatihan Kerja;
- f. penyusunan dan pelaksanaan evaluasi pada pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, pelatihan kewirausahaan, pemagangan dalam negeri dan sertifikasi bagi pencari kerja usia produktif yang berusia 18-64 tahun yang sedang sekolah, belum atau tidak bekerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja;
- g. penyusunan dan pelaksanaan pelaporan pada pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, pelatihan kewirausahaan, pemagangan dalam negeri dan sertifikasi bagi pencari kerja usia produktif yang berusia 18-64 tahun yang sedang sekolah, belum atau tidak bekerja;
- h. pelaksanaan fasilitasi pemberian persetujuan kepada program pemagangan mandiri dalam negeri dan fasilitasi konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas tingkat Daerah Kota;
- i. pelaksanaan pemberian rekomendasi penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
- j. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan kerja;

- k. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan pelatihan, produktivitas dan bina lembaga pelatihan kerja dengan tenaga ahli/unit/organisasi/lembaga/instansi lain tingkat kota/kabupaten, provinsi dan pusat;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, pelatihan kewirausahaan, pemagangan dalam negeri dan sertifikasi bagi pencari kerja usia produktif yang berusia 18-64 tahun yang sedang sekolah, belum atau tidak bekerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja dengan tenaga ahli/ unit/ organisasi/ lembaga/ instansi lain tingkat Kota/ Kabupaten, Provinsi dan Pusat;
 - m. penyusunan rekomendasi penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
 - n. pelaksanaan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Bina Lembaga Pelatihan Kerja dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi mengacu pada rencana strategis Dinas;
 - b. penyusunan program peningkatan penempatan dan perluasan kerja;
 - c. penyusunan petunjuk teknis operasional penetapan dan perluasan kerja;
 - d. pengoordinasian dan pengelolaan informasi pasar kerja, penerbitan AK-1 kepada pencari kerja dan pelaksanaan fasilitasi penyaluran tenaga kerja dalam dan luar negeri;
 - e. pengoordinasian dan pelaksanaan layanan dan pembinaan terhadap Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
 - f. pengoordinasian verifikasi penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - g. pembinaan tenaga kerja disabilitas;
 - h. pelaksanaan evaluasi penempatan dan perluasan kerja dan transmigrasi;
 - i. pelaporan pelaksanaan penempatan dan perluasan kerja dan transmigrasi;

- j. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan penempatan dan perluasan kerja dan transmigrasi;
 - k. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
 - l. pengelolaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
 - m. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan teknis perluasan kerja;
 - n. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga/perorangan terkait perluasan kerja;
 - o. pengelolaan dokumen kerjasama antara daerah dan wilayah potensi transmigrasi;
 - p. pelaksanaan verifikasi penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - q. pelaksanaan perluasan kesempatan kerja;
 - r. pelaksanaan pembinaan tenaga kerja disabilitas;
 - s. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja;
 - t. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Pejabat Administrator dan/atau Pengawas.
 - (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing oleh Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan unit organisasi.
 - (3) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
 - (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 15 dihapus.
7. Pasal 16 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah Kota di bidang penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi diselenggarakan oleh Kepala Bidang menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dan koordinasi dengan instansi dan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi secara internal serta dengan Instansi lain secara eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kepada bawahannya.

- (7) Setiap pegawai di lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
 - (8) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.
9. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya, melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Hal-hal yang menyangkut personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk penyesuaian karena perubahan Peraturan Wali Kota ini diselesaikan paling lambat 30 Juni 2023.
- (3) Pejabat pada Dinas yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, Keputusan Wali Kota Nomor: 060/539/Kpts/ORB/Huk/2021 tentang Tugas dan Fungsi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (5) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2023
WALI KOTA DEPOK,
ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 18

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK




LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA



WALI KOTA DEPOK,
ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS